



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta perdaban bangsa yang berartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, kebudayaan, keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan di Kecamatan dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan sekolah dasar untuk meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah Atas dipandang perlu untuk mengatur Pembentukan Kelembagaan Baru Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN SINTANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia;
8. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan fungsional;
9. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan, dan konseling;
10. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan administrasi dalam Jabatan Struktural Eselon IV;
11. Sekolah Menengah Kejuruan adalah Jenjang Pendidikan Menengah Tingkat Atas yang dilaksanakan setelah lulus pada sekolah Menengah Tingkat Pertama;
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan sebagai Pelaksana Teknis Daerah sebagai Pengelola pelaksana jalannya pendidikan Sekolah;
13. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
15. Pendidikan Menengah Tingkat Atas adalah Pendidikan yang dilaksanakan setelah Lulusan Pendidikan Menengah Tingkat Pertama;
16. Pendidikan Menengah Kejuruan adalah jenjang pendidikan Lanjutan Menengah Atas yang memiliki kekhususan dan bidang Kejuruan tertentu;

- f. Pendidikan Pengetahuan Sosial;
- g. Pendidikan Seni Budaya;
- h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga;
- i. Pendidikan Keterampilan Kejuruan;
- j. Muatan Lokal

- (3) Kurikulum yang berlaku secara Nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Sekolah Menengah Kejuruan dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas Sekolah Menengah Kejuruan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional;
- (5) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Kejuruan seseorang harus :
 - b. Tamatan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan yang bersangkutan;
- (2) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur oleh Menteri melalui Dinas

Pasal 10

- (1) Siswa mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan;
 - b. Memperoleh Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
 - c. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang dibukukan;
 - d. Mendapat bantuan fasilitas belajar bea siswa atau bantuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - e. Pindah ke Sekolah Menengah Atas yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada Sekolah Menengah Atas yang hendak dimasuki;
- (2) Siswa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku;
 - c. Menghormati tenaga kependidikan;
 - d. Menghormati tenaga Kependidikan;
 - e. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Menengah Kejuruan yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IV PENILAIAN

Pasal 11

Penilaian Sekolah Menengah Kejuruan dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa pelaksanaan kurikulum, guru, dan tenaga kependidikan lainnya dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai satu kesatuan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi Sekolah Menengah Tingkat Atas.

Pasal 12

- (1) Penilaian Pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan yang bersangkutan dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini digunakan untuk :
 - a. Pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga pendidik lainnya;
 - b. Penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- (4) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh dinas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Dengan telah dilakukan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Bupati ini, terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan sekolah menjadi beban APBD Kabupaten Sintang dan sumber lain yang sah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
 - b. Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. Biaya pertuisan dan pengembangan;
 - d. Biaya pendidikan dan pengajaran.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah Menengah bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan oleh Pengawas Sekolah Menengah Tingkat Atas.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh dinas.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Segala Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2 Agustus 2007

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 2 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG

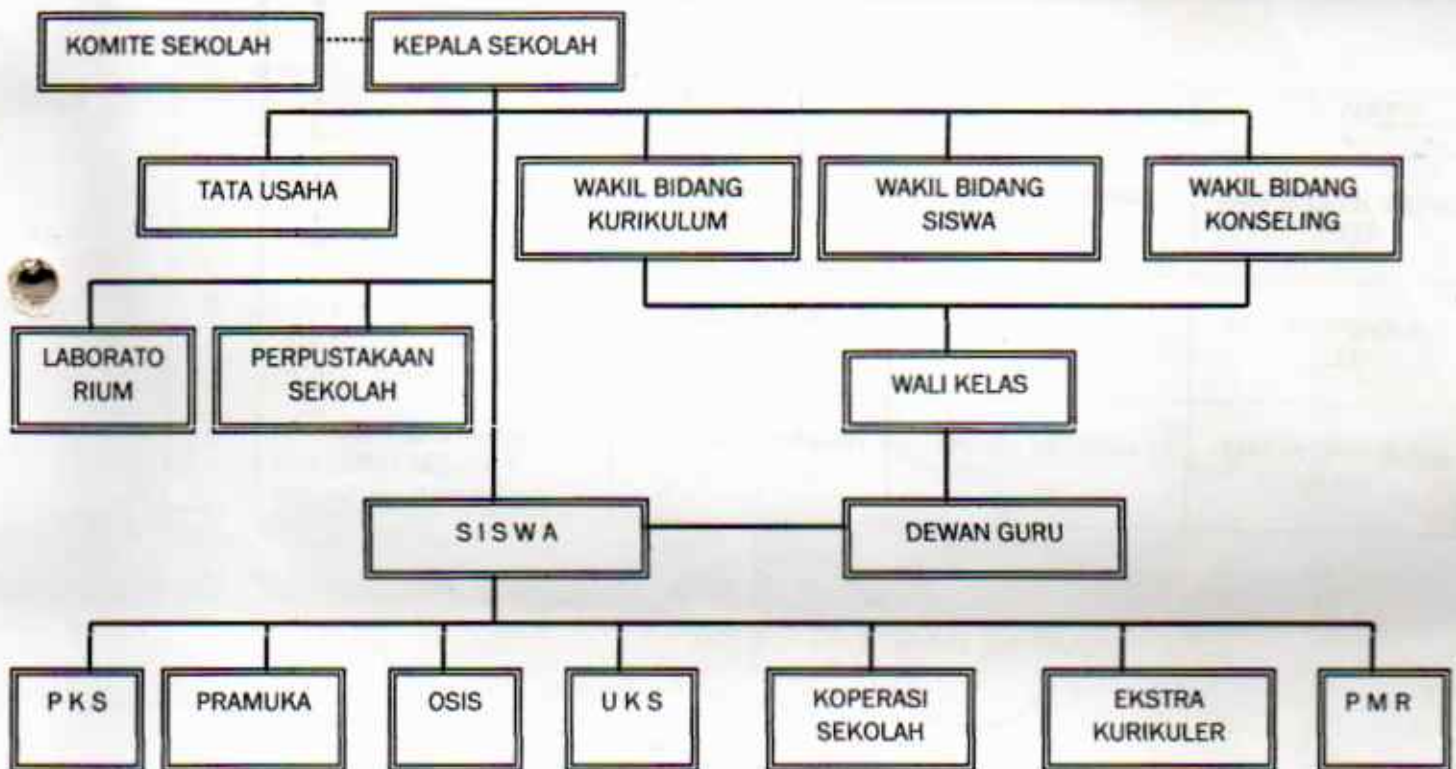


ABDUSSAMAD ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2007 NOMOR 419

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 27. TAHUN 2007
TANGGAL : 2 Agustus 2007
TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI
KABUPATEN SINTANG

STRUKTUR ORGANISASI PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 27 TAHUN 2007

TANGGAL : 2 Agustus 2007

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SERAWAI	SERAWAI	NANGA SERAWAI	TAHUN OPERASIONAL 2007
2.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KELAM PERMAI	KELAM PERMAI	DESA KEBONG	TAHUN OPERSIONAL 2007
3.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KETUNGAU TENGAH	KETUNGAU TENGAH	NANGA MERAKAI	TAHUN OPERSIONAL 2007



BUPATI SINTANG,


MILTON CROSBY